

LAPORAN TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
ATAS
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
TRIWULAN I TAHUN 2024
PADA
PENGADILAN NEGERI SERUI KELAS II



Website : www.pn-serui.go.id
Alamat : Jl. Sumatera Serui
Email : pnserui@yahoo.co.id

MONITORING DAN EVALUASI
ATAS SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PERIODE JANUARI - MARET TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SERUI KELAS II

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengadilan Negeri Serui berkewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan masyarakat harus memenuhi standarisasi yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan survey IPAK yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Serui juga merupakan langkah rutin dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut setiap 3 bulan Pengadilan Negeri Serui melakukan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan meminta kepada pengguna jasa untuk mengisi survey pada aplikasi siSUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik). Ada 10 (sepuluh) indikator yang menjadi dasar dalam melakukan survey di bulan JANUARI - MARET Tahun 2024 yaitu:

1. Manipulasi Peraturan

Manipulasi Peraturan adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta.

2. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah indakan yang melanggar hukum, yang dilakukan dalam kapasitas resmi, yang memengaruhi kinerja tugas-tugas resmi..

3. Menjual Pengaruh

Menjual Pengaruh adalah menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.

4. Transparasi Biaya

Transparasi Biaya adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat .

5. Transaksi Rahasia

Transaksi Rahasia adalah informasi rahasia yang tidak diketahui oleh pihak lain (umum) di bidang teknologi dan/atau bisnis.

6. Biaya Tambahan

Biaya Tambahan adalah biaya tambahan yang terkait dengan produksi satu unit tambahan dan hanya memperhitungkan biaya tersebut.

7. Hadiah

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung.

8. Transparansi Pembayaran

Tranparasi Pembayaran adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

9. Percaloan

Percaloan adalah perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

10. Perbuatan Curang

Perbuatan Curang adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak

Survey dilakukan kepada 34 Responden dari pengguna jasa/mitra kerja yang mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Serui, berasal dari pihak swasta, instansi pemerintah, pelajar/mahasiswa dan lainnya. Nilai rata-rata yang diperoleh dari Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yaitu dapat dilihat di Tabel berikut.

Nilai Rata-rata yang diperoleh dari IPAK periode Oktober - Desember Tahun 2023

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1.	Manipulasi Peraturan	3,97
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,91
3.	Menjual Pengaruh	3,85
4.	Transparasi Biaya	3,61
5.	Transaksi Rahasia	3,61
6.	Biaya Tambahan	3,73
7.	Hadiah	3,35
8.	Transparansi Pembayaran	3,85
9.	Percaloan	3,85
10.	Perbuatan Curang	3,91

Nilai rata-rata dari unsur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah 3,77 dengan nilai IPK setelah dikonversi sebesar 94,19 maka Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat dikategorikan A dengan kinerja sangat baik. Tetapi ada dari 10 (sepuluh) indikator pada tabel diatas ada 3 (tiga) unsur pelayanan yang diberikan yang bernilai rendah dan perlu ditindak lanjuti, yaitu:

1. Transaksi Rahasia dengan nilai unsur 3,61.
2. Hadiah dengan nilai unsur pelayanan 3,35.
3. Transparasi Biaya dengan nilai unsur 3,61.

Tindak lanjut dari ketiga unsur yang bernilai rendah diatas telah dilakukan dengan cara:

1. Transaksi Rahasia

Biaya/Tarif telah ditindaklanjuti dengan telah ditindaklanjuti dengan menghimbau kepada petugas pelaksana untuk tidak menerima informasi rahasia yang tidak diketahui dan apabila terdapat melakukan hal tersebut akan diberikan Sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku Hadiah

2. Hadiah telah ditindaklanjuti dengan menghimbau kepada petugas pelaksana untuk tidak menerima bentuk apapun dan apabila terdapat melakukan hal tersebut akan diberikan Sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



3. Transparasi Biaya

Transparasi Biaya telah ditindaklanjuti dengan menempelkan biaya panjar pada papan pengumuman/baner di Kantro Pengadilan Negeri Serui serta di Website Pengadilan Negeri Serui;

Tindak lanjut atas hasil survey yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Serui kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan, sehingga meningkat kualitas pelayanannya bagi masyarakat.

Serui, 4 April 2024

Koordinator Tim Survei



Dairly T. Nainggolan, S.H.